



**PUTUSAN**

Nomor 662 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **NURLELA** alias **LELA** binti **BAHARUDDIN**;  
Tempat Lahir : Bulukumba;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 1 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Bialo Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 662 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **MURNI binti NURDIN**;  
Tempat Lahir : Jeneponto;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Durian Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 5 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNI binti NURDIN dan Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN, bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto*

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 662 K/Pid.Sus/2018



Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MURNI binti NURDIN dan Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana pengganti 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu;
  - 1 (satu) unit HP Andromax berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.BLK. tanggal 13 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNI binti NURDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MURNI binti NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. MURNI binti NURDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. MURNI binti NURDIN tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 662 K/Pid.Sus/2018



melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

6. Membebaskan Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN dari segala dakwaan Penuntut Umum;
7. Memerintahkan agar Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN segera dikeluarkan dari tahanan;
8. Memulihkan hak Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah HP Andromax berwarna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa I. MURNI binti NURDIN membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.BLK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Terdakwa II tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba terhadap Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

*Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 662 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa II dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa II sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta, benar Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN tidak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 662 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan hukum sama sekali dengan perbuatan Terdakwa I. MURNI binti NURDIN. Terdakwa II. NURLELA alias LELA binti BAHARUDDIN kebetulan berada di rumah Terdakwa I kemudian diajak oleh Terdakwa I untuk menemani naik sepeda motor tanpa mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa I, meskipun Terdakwa II pernah memegang shabu-shabu ketika diberikan Umar bin Syakir akan tetapi atas suruhan Terdakwa I dimana Terdakwa II tidak mengambil keuntungan apapun dalam transaksi Terdakwa I dengan Umar bin Syakir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba terhadap Terdakwa II tersebut;
- Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa II pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 662 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd.

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 662 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)